



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 449 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum merupakan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, Blud Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai secara substantif, teknis dan administratif, Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Kesehatan kabupaten Banggai Kepulauan telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 42 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Pendapatan BLUD yang masuk melalui nomor Rekening giro Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Teknis Daerah Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 November 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 449 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

No.	NAMA FASILITAS KESEHATAN	NOMOR REKENING KAS BLOOD	NAMA REKENING KAS BLOOD	NOMOR REKENING PENERIMAAN BLOOD	NAMA REKENING PENERIMAAN BLOOD	NOMOR REKENING PENGELUARAN BLOOD	NAMA REKENING PENGELUARAN BLOOD
1.	PUSKESMAS BULAGI	0060102012084	KAS BLOOD PUSKESMAS BULAGI	0060102012106	PENERIMAAN BLOOD PUSKESMAS BULAGI	0060102012110	PENGELUARAN BLOOD PUSKESMAS BULAGI
2.	PUSKESMAS MANSAMAT	0060102011955	KAS BLOOD PUSKESMAS MANSAMAT	0060102011966	PENERIMAAN BLOOD PUSKESMAS MANSAMAT	0060102011981	PENGELUARAN BLOOD PUSKESMAS MANSAMAT
3.	PUSKESMAS TATABA	0060102011922	KAS BLOOD PUSKESMAS TATABA	0060102011933	PENERIMAAN BLOOD PUSKESMAS TATABA	0060102011944	PENGELUARAN BLOOD PUSKESMAS TATABA
4.	PUSKESMAS TOTIKUM	0060102012213	KAS BLOOD PUSKESMAS TOTIKUM	0060102012180	PENERIMAAN BLOOD PUSKESMAS TOTIKUM	0060102012250	PENGELUARAN BLOOD PUSKESMAS TOTIKUM
5.	RSUD PRATAMA BILABANGGAI	0060102012283	KAS BLOOD RS. PRATAMA BILABANGGAI	0060102012191	PENERIMAAN BLOOD RS. PRATAMA BILABANGGAI	0060102012224	PENGELUARAN BLOOD RS. PRATAMA BILABANGGAI
6.	RSUD TRIKORA SALAKAN	0060102012143	KAS BLOOD RSUD TRIKORA SALAKAN	-	-	0060201145756 (Bukan Giro)	PENGELUARAN BLOOD RSUD TRIKORA SALAKAN
7.	PUSKESMAS SALEATI	0060102012272	KAS BLOOD PUSKESMAS SALEATI	0060102012294	PENERIMAAN BLOOD PUSKESMAS SALEATI	0060102012246	PENGELUARAN BLOOD PUSKESMAS SALEATI
8.	PUSKESMAS LOLANTANG	0060102011970	KAS BLOOD PUSKESMAS LOLANTANG	0060102012025	PENERIMAAN BLOOD PUSKESMAS LOLANTANG	0060102012014	PENGELUARAN BLOOD PUSKESMAS LOLANTANG

\*

9.	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	0060102012261	KAS BLUD PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	0060102012235	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	0060102012316	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA
10.	PUSKESMAS LUMBI- LUMBIA	0060102011863	KAS BLUDPUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	0060102011911	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	0060102011900	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA
11.	PUSKESMAS SABANG	0060102012390	KAS BLUD PUSKESMAS SABANG	0060102012364	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS SABANG	0060102012412	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS SABANG
12.	PUSKESMAS SALAKAN	0060102012051	KAS BLUD PUSKESMAS SALAKAN	0060102012445	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS SALAKAN	0060102012456	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS SALAKAN
13.	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	0060102012401	KAS BLUD PUSKESMAS SABANG	0060102012434	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS SABANG	0060102012423	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS SABANG
14.	PUSKESMAS BONE PUSO	0060102012040	KAS BLUD PUSKESMAS BONE PUSO	0060102012202	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS BONE PUSO	0060102012121	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS BONE PUSO
15.	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	0060102012460	KAS BLUD PUSKESMAS BAKALAN RAYA	0060102012375	PENERIMAAN BLUD PUSKESMAS BAKALAN RAYA	0060102012482	PENGELUARAN BLUD PUSKESMAS BAKALAN RAYA

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HANSAN BASIR